



P E N E T A P A N

Nomor : 41/Pdt.P/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan, sebagai berikut dalam permohonannya :

Anita, Umur 39 Tahun, tempat tanggal lahir Tegal 24 Februari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Tanjung Harja Rt. 004 Rw. 004 Kel. Tanjung Harja, Kec. Kramat, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 29 Nopember 2021 dibawah Nomor Register Perkara 41/Pdt.P/2021/PN Tgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, Anita (Pemohon) telah menikah dengan Yusuf Harun, SE secara agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah SERI : UG Nomor :681/07/VIII/2001 tanggal 6-8-2001 di Slawi Kec. Kramat, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa suami Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon Beragama Kristen dan bernama CHANG JUNG FUI, kemudian suami Pemohon berpindah keyakinan menjadi Mualaf (Islam) dan berganti nama YUSUF HARUN sesuai Surat keterangan Masuk Agama Islam Nomor : 05/YPIA/VI/2001 tanggal 8 Juni 2001 dari Yayasan Pendidikan Agama Islam "AL – RAUDAH " Jakarta Barat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. MAHKOTA MAPUTERA, lahir di Bekasi, pada tanggal 14 September 2003, umur 18 tahun;
 2. MAXIE MAPUTERA, lahir di Bekasi, pada tanggal 30 Juli 2005, umur 16 tahun;
 3. MAKANA MAPUTRI, lahir di Bekasi, pada tanggal 09 Juni 2007, umur 14 tahun;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 41 /Pdt.P/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama YUSUF HARUN / CHANG JUNG FUI meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2009 di RS Mitra Siaga Tegal, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal karena sakit;
5. Dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan suami (almarhum Yusuf Harus / Chang Jung Fui) membeli sebidang tanah dan bangunan yang diatas namakan Pemohon dan Anak-anak, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No.8709 atas nama 1. Nyonya Anita, 2. Mahkota Maputera, 3. Maxie Maputera, 4. Makana Maputri , yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Pejuang;
6. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut sekarang belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak-anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum terhadap hal- hal tertentu (khusus) untuk menjual Sertifikat Hak Milik No.8709 atas nama 1. Nyonya ANITA, 2. MAHKOTA MAPUTERA, 3. MAXIE MAPUTERA, 4. MAKANA MAPUTRI, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Pejuang tersebut;
8. Bahwa tujuan dari permohonan untuk menjual adalah untuk masa depan dan biaya pendidikan anak – anak Pemohon;

Berdasarkan hal–hal tersebut diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku diri sendiri dan sebagai ibu kandung dan mewakili dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama :
 1. MAHKOTA MAPUTERA, lahir di Bekasi, pada tanggal 14 September 2003, umur 18 tahun;
 2. MAXIE MAPUTERA, lahir di Bekasi, pada tanggal 30 Juli 2005, umur 16 tahun;
 3. MAKANA MAPUTRI, lahir di Bekasi, pada tanggal 09 Juni 2007, umur 14 tahun;untuk menjual Tanah dan bangunan, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No.8709 atas nama 1. Nyonya ANITA, 2. MAHKOTA MAPUTERA, 3. MAXIE MAPUTERA, 4. MAKANA MAPUTRI, yang

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 41 /Pdt.P/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Medan Satria,
Kelurahan Pejuang;

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap sendiri Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3328156402820004 atas nama Anita, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 0952042606620466 atas nama Drs. Chang Jung Fui, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3328151409030004 atas nama Mahkota Maputera , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor NIK 3328152209150018 atas nama Kepala Keluarga Anita tertanggal 05 Agustus 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 681/07/VIII/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prop. Jawa Tengah tertanggal 6 Agustus 2001 atas nama Yusuf Harun dan Anita diberi tanda P- 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Masuk Agama Islam Nomor 05/YPIA/AG/VI/2001 atas nama Drs. Chang Jung Fui yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam "Al-Raudhah" tertanggal 8 Juni 2001, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Satu Nama Nomor 17/009/III/2021 yang menerangkan bahwa nama Yusup Harun dan nama Chang Jung Fui adalah orang yang sama (satu orang) yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Tanjungraja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal tertanggal 8 Maret 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4077/PL/I/2009 atas nama Mahkota Maputera, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 2 Juli 2009, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4078/PL/I/2009 atas nama Maxie Maputera, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 2 Juli 2009, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 41 /Pdt.P/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4079/PL/I/2009 atas nama Makana Maputeri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 2 Juli 2009, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Dokter tentang Kematian atas nama Tn. Chang Jui Fui, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal, tertanggal 2 Mei 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Raja Nomor 57/009/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 dan oleh Kantor Kecamatan Kramat Nomor 590/080/III/2019 tertanggal 1 April 2019, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor No.8709 atas nama 1. Nyonya Anita, 2. Mahkota Maputera, 3. Maxie Maputera, 4. Makana Maputri, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Pejuang, diberi tanda P-13;

Surat bukti bertanda P-1 s/d P-13, berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bea meterai cukup, kecuali bukti P-6 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Aminah**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusup Harun;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Almarhum Yusup Harun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu :
 1. Mahkota Maputera, lahir di Bekasi, pada tanggal 14 September 2003, umur 18 tahun;
 2. Maxie Maputera, lahir di Bekasi, pada tanggal 30 Juli 2005, umur 16 tahun;
 3. Makana Maputri, lahir di Bekasi, pada tanggal 09 Juni 2007, umur 14 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 41 /Pdt.P/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau semasa hidup antara Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bekasi, Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Pejuang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah ingin menjual tanah dan bangunan tersebut, untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Almarhum suami Pemohon memiliki tanah dan bangunan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan, baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak orang lain apabila tanah tersebut akan di jual oleh Pemohon ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kasmuri**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusup Harun;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Almarhum Yusup Harun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu :
 1. Mahkota Maputera, lahir di Bekasi, pada tanggal 14 September 2003, umur 18 tahun;
 2. Maxie Maputera, lahir di Bekasi, pada tanggal 30 Juli 2005, umur 16 tahun;
 3. Makana Maputri, lahir di Bekasi, pada tanggal 09 Juni 2007, umur 14 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau semasa hidup antara Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bekasi, Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Pejuang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah ingin menjual tanah dan bangunan tersebut, untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Almarhum suami Pemohon memiliki tanah dan bangunan tersebut tidak ada pihak yang merasa

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 41 /Pdt.P/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak orang lain apabila tanah tersebut akan di jual oleh Pemohon ;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Mahkota Maputera**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Ibu kandung saksi (Pemohon) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusup Harun;
- Bahwa dari pernikahan antara Ibu kandung saksi dengan Bapak kandung saksi (Yusup Harun) telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu saksi sendiri Mahkota Maputera, lahir di Bekasi, pada tanggal 14 September 2003, umur 18 tahun, Maxie Maputera, lahir di Bekasi, pada tanggal 30 Juli 2005, umur 16 tahun dan Makana Maputri, lahir di Bekasi, pada tanggal 09 Juni 2007, umur 14 tahun;
- Bahwa Bapak kandung saksi (Yusup Harun) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau semasa hidupnya antara Ibu kandung saksi (Pemohon) dan Almarhum Bapak kandung saksi ada memiliki tanah dan bangunan ;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Ibu kandung saksi (Pemohon) mengajukan permohonan ke pengadilan ingin menjual tanah dan bangunan tersebut, untuk biaya hidup dan biaya sekolah saksi dan adik-adik saksi;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung dari Pemohon tidak keberatan apabila Ibu kandung saksi (Pemohon) menjual rumah dan bangunan peninggalan Almarhum Bapak saksi dan saksi beserta adik-adik saksi sudah sepakat jika tanah dan bangunan tersebut dijual dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan dan keperluan biaya hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan, baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 41 /Pdt.P/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain apabila tanah tersebut akan di jual oleh Ibu saksi dan tanah dan bangunan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti apa yang termaktub dalam berita acara persidangan tersebut dianggap tercantum selengkapnya dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyatakan mohon penetapan;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.8709 yang terdaftar atas nama 1. Nyonya Anita, 2. Mahkota Maputera, 3. Maxie Maputera, 4. Makana Maputri, dan oleh karena anak-anak Pemohon belum dewasa (masih dibawah umur), maka diperlukan izin untuk menjual dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat surat bukti yaitu P.1 s/d P.13 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1) Aminah, 2) Kasmuri dan 3) Mahkota Maputera , yang saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”, dimana maksud pasal ini termasuk pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi dipersidangan, Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Harja Rt. 004 Rw. 004 Kel. Tanjung Harja, Kec. Kramat, Kab. Tegal,, dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal, karenanya Pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada Pengadilan Negeri Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tegal dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, masyarakat dan negara (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Kasmuri dan saksi Asminah yang dihubungkan dengan bukti P-5 (Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Almarhum suami Pemohon), telah diperoleh fakta bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Yusup Harun dan dari pernikahan tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak Pemohon dan Almarhum Yusup Harun masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Dokter tentang Kematian atas nama Tn. Chang Jui Fui/Yusup Harun, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal, tertanggal 2 Mei 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, selama perkawinannya antara Pemohon dengan Yusup Harun telah mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.8709 yang terdaftar atas nama 1. Nyonya Anita, 2. Mahkota Maputera, 3. Maxie Maputera, 4. Makana Maputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berkenaan dengan *legal standing* Pemohon Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusup Harun dan suami Pemohon tersebut telah meninggal

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 41 /Pdt.P/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia. Dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Almarhum Yusip Harun telah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.8709 yang terdaftar atas nama 1. Nyonya Anita, 2. Mahkota Maputera, 3. Maxie Maputera, 4. Makana Maputri, terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau *asas prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak-anaknya yang bernama 1. Mahkota Maputera, 2. Maxie Maputera, 3. Makana Maputri, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus harta warisan yang ditinggalkan suami Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan yang akan dijual yang pengurusannya mempersyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 41 /Pdt.P/2021/PN Tgl



anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan apabila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini *Voluntair*, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Pasal-pasal dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anita) selaku ibu kandung dari anak-anak Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama :
 1. MAHKOTA MAPUTERA, lahir di Bekasi, pada tanggal 14 September 2003, umur 18 tahun;

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 41 /Pdt.P/2021/PN Tgl



2. MAXIE MAPUTERA, lahir di Bekasi, pada tanggal 30 Juli 2005, umur 16 tahun;

3. MAKANA MAPUTRI, lahir di Bekasi, pada tanggal 09 Juni 2007, umur 14 tahun;

untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yakni untuk menjual Tanah dan bangunan, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.8709 yang terdaftar atas nama 1. Nyonya ANITA, 2. MAHKOTA MAPUTERA, 3. MAXIE MAPUTERA, 4. MAKANA MAPUTRI,

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 09 Desember 2021 oleh: Srituti Wulansari, SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, penetapan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yaeli Hastuti, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yaeli Hastuti, SH.MH

Srituti Wulansari, SH, M.Hum

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Sumpah	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)